



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2009/PTA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas putusan yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan perusahaan, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rina Juriyati, SH. dan Ernawan Listiyanto, SH. kesemuanya adalah Advokat/pembela hukum, beralamat di Jalan Ruhui Rahayu, Perum Bumi Rengganis, Gang 3 A, No. 89, RT.32, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kaltim, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding "

L a w a n

TERBANDING, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tidak ada, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, selanjutnya disebut " Termohon Kompensi/ Penggugat Rekompensi/Terbanding "

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 219/Pdt.G/2008/PA Bpp. Tanggal 13 Oktober 2008 M. bertepatan 13 Syawal 1429 H. yang amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSI ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.

DALAM REKONPENSI ;

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Penggugat (TERBANDING) sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : 1). ANAK I, umur 20 tahun ; 2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II, umur 17 tahun; 3). ANAK III, umur 14 tahun; 4). ANAK IV, umur 11 tahun, sampai keempat anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
3. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk membayar nafkah pemeliharaan/pendidikan keempat orang anak tersebut di atas minimal Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri ;
4. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang diserahkan pada saat pengucapan ikrar talak ;
5. Menghukum pula Tergugat (PEMBANDING) untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan pada saat pengucapan ikrar talak ;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat yang selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untun membayar biaya perkara ini sebesar Rp.186.000.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, pihak Pemohon/Pembanding, merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai akta permohonan banding nomor 219/Pdt.G/2008/PA Bpp. tanggal 21 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 9 Desember 2008 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan ;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat menurut perundang- undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara a quo, memori banding serta setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan- pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 nomor 247 K/Sip/1953 yang menyatakan hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil- dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama, maka hakim banding berpendapat perlu mempertimbangkan hal- hal sebagaimana tersebut dibawah ini :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan- pertimbangan hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkannya DALAM KONPENSI telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih sepenuhnya oleh hakim banding sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 219/Pdt.G/2008/PA Bpp. tanggal 13 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1429 H. DALAM KONPENSI dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 9 Desember 2008 hanyalah merupakan pengulangan- pengulangan terhadap apa yang telah disampaikan dalam persidangan perkara tersebut di Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan- pertimbangan hakim tingkat pertama DALAM REKONPENSI, majelis hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan- pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih oleh hakim banding sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa hakim banding tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama yang mendasarkan penetapan besaran nafkah pemeliharaan anak, nafkah iddah dan mut'ah yang didasarkan semata- mata pada bukti P6 sampai P21, karena Tergugat rekonsensi melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan pada sidang tanggal 8 September 2008, dalam kesimpulan mana dilampirkan kontrak kerja Tergugat rekonsensi dengan PT. Kaliraya Sari, yang menyebutkan bahwa gaji Tergugat rekonsensi sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah penghasilan lainnya, namun secara keseluruhan tidak mencapai Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim banding tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama mengenai besarnya nilai nafkah pemeliharaan anak, nafkah iddah dan mut'ah yang ditetapkan oleh hakim tingkat pertama dan karena itu hakim banding akan menetapkan sendiri besarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai nafkah pemeliharaan 4 (empat) orang anak Pembanding dan Terbanding, nafkah iddah dan mut'ah sebagai tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama yang tidak dipertimbangkan oleh hakim banding, dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih oleh hakim banding sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 219/Pdt.G/2008/PA Bpp. tanggal 13 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1429 H. DALAM REKONPENSİ, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan hakim banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSİ ;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 219/Pdt.G/2008/PA Bpp. tanggal 13 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1429 H.

DALAM REKONPENSİ ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 219/Pdt.G/2008/PA Bpp. tanggal 13 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1429 H.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat (TERBANDING) sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama 1). ANAK I, umur 20 tahun, 2). ANAK II, umur 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun, 3). ANAK III, umur 14 tahun, 4). ANAK IV, umur 11 tahun, sampai keempat orang anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri ;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding PEMBANDING untuk membayar nafkah pemeliharaan/perawatan dan pendidikan keempat orang anak tersebut di atas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai keempat orang anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri ;
 4. Menghukum Tergugat/Pembanding PEMBANDING untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat/Terbanding TERBANDING sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan pada saat pengucapan ikrar talak ;
 5. Menghukum Tergugat/Pembanding PEMBANDING untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat/Terbanding TERBANDING sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan pada saat pengucapan ikrar talak ;
 6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Menghukum Pemohon KONPENSI/Tergugat REKONPENSI/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan ditingkat banding sebesar Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa 17 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1430 H. oleh Drs. H.M. Karsayuda, SH, M Ag. Sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Jaliansyah, SH, MH. dan Drs. H. Zubair Masruri, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Abd. Wahid, SH. sebagai panitera pengganti, putusan ini dibacakan pada hari itu dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Jaliansyah, SH, MH.
Karsayuda, SH, M Ag.

Drs. H. M.

Ttd.

Drs. H. Zubair Masruri, SH.
Pengganti,

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

H. Abd. Wahid, SH.

Perincian biaya :

- Meterai	: Rp	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Pemberkasan dll.	: Rp.	<u>33.000,00</u>
- J u m l a h	: Rp	44.000,00

Samarinda, 25 Pebruari
Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. H. Sugian Noor,
S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)